



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 31 /Pid.B/2012/PN.Tg.Slr

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ARIFIN Als ARI Bin M. ARDI ;  
Tempat lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan) ;  
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 05 Nopember 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rumah sdr. Sunubi Jl. Kusuma Bangsa Gunung Lingkas Rt. 4 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Penjaga Tambak ;
- II. Nama lengkap : MUHAMMAD YUNUS Als HENDRA BRUGMAN Als CULU Als ACCUNG Bin UNTUNG ;  
Tempat lahir : Bakaru (Sulawesi Selatan) ;  
Umur / tanggal lahir : 14 tahun / 05 Maret 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rumah sdr. Sunubi Jl. Kusuma Bangsa Gunung Lingkas Rt. 4 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Penjaga Tambak ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;
4. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 ;
10. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : WILMAR SAGALA, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 31/Pen.Pid/2012/PN.Tg.Slr tanggal 18 April 2012 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh orang tua/wali para Terdakwa ;  
PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 09 April 2012 Nomor : 31/Pen.Pid/2012/PN.Tg.Slr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 09 April 2012 Nomor : 31/Pid.Sus/2012/PN.Tg.Slr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ARIFIN Als ARI Bin M. ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als HENDRA BRUGMAN Als CULU Als ACCUNG Bin UNTUNG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah membaca hasil penelitian terhadap para Terdakwa dari Pembimbing Kemasyarakatan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan terdakwa II MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan perbuatan, sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan terdakwa II MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG masing-masing berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang ± 46 (empat puluh enam) cm ;
  - 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGHWAY pada bagian dada ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah dengan logo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo "Liverpool" disebelah kanan ;
- 1 (satu) buah cincin perak ;
- 1 (satu) unit perahu ponton terbuat dari kayu warna cokelat ;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara pidana An. Terdakwa ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa masih berusia muda, jiwanya masih labil dan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa karena terpaksa dibawah tekanan saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2012 No. Reg. Perk. : PDM-014/T.Selor/Epp.2/03/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan terdakwa II MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di atas perahu ponton di Sungai Mangkudulis Kecil Pulau Dua Kecamatan Sesayap Hilir Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **membantu melakukan perbuatan, sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu korban RISWAN Alias KONE, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) datang dari mencari kepiting dan berkumpul di pondok tambak milik saudara SUNUBI. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN berada di ruang tengah pondok tambak, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berada di loteng pondok tambak, tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa II untuk mengambil rokok di tempat saudara AMANG, namun terdakwa II menolak karena kecapekan sehabis mencari kepiting, lalu terdakwa I menyuruh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. ARDI mengambil rokok sendiri, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI turun dari loteng ke ruang tengah pondok tambak sambil berkata *"Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh"*, setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung membanting dan menginjak-injak HP-nya, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil sebilah parang yang berada di atas jerigen di dalam pondok tambak dan memotong-motong HP-nya dengan parang tersebut dan mendatangi terdakwa II dengan emosi sambil mengancam akan disembelih. Mendengar ancaman akan disembelih dari saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, terdakwa II langsung berlari ke dapur dan dikejar oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Setelah terkejar, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menendang perut terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil parang lagi diatas jerigen lalu diberikan kepada saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dan mengajak bertimpas, namun saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidak mau dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih mengomel-ngomel, selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI pergi ke dapur dan menggosok parang yang dipegangnya dengan maksud untuk menggorok leher korban RISWAN Alias KONE. Selesai menggosok parang, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN *"Nanti jam 2 kita ke rumah si KONE, kita gerak"*, karena takut terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN bilang *"Iyalah"*. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidur, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih belum tidur dan memainkan HP saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN ;

- Sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dibangunkan dari tidur oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa II untuk mengintai dan memastikan korban RISWAN Alias KONE sendirian atau ada teman di dalam pondok tambak korban RISWAN Alias KONE yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari pondok tambak yang ditempati oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Selanjutnya terdakwa II berjalan ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, tidak lama kemudian terdakwa II kembali dan memberitahu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan berkata *"Dia sendiri main HP"*, lalu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang  $\pm$  46 cm (empat puluh enam centimeter) milik saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI sendiri yang telah digosok dan menyuruh saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah dan terdakwa I serta terdakwa II membawa tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru pergi ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE;
- Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN menunggu di tangga pondok tambak

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban RISWAN Alias KONE yang menanyakan “Siapa?”, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab “Aku”, tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung masuk kedalam pondok tambak sambil memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk ikut masuk kedalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat. Di dalam pondok saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kemudian mencabut parang yang dibawanya sambil bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE “Kamu yang mengambil kepingku?”, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE “Bukan”, lalu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata “Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena keping itu disini ku simpan”, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE “Bukan aku bah”, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II hanya diam berdiri saja. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II “Ikat”, dan terdakwa I membantu mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat keping), selanjutnya terdakwa II membantu mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah dirobek oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan diambil dari tempat jemuran didalam pondok korban RISWAN Alias KONE dengan maksud agar korban RISWAN Alias KONE tidak melawan, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saudara SUBUH yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjaga korban RISWAN Alias KONE didalam pondok. Di dalam pondok tambak, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE “Mau rokok kah?”, tetapi korban RISWAN Alias KONE tidak mau, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan pada mulut korban RISWAN Alias KONE dan setelah terlepas korban RISWAN Alias KONE bertanya “Bisa aku minta tolongkah, ambikan aku minum”, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab “Bisa, pokoknya kau raja malam ini, kau suruh apa saja aku, kulakukan”, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambilkan air putih dan meminumkannya ke mulut korban RISWAN Alias KONE karena kedua tangannya masih terikat, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kembali menawarkan rokok kepada korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE meminta untuk dibuka dulu tali di kedua tangannya, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan di kedua tangan korban RISWAN Alias KONE kemudian memberi rokok. Tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mendengar suara terdakwa

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN sudah sampai dari mengambil perahu ponton, dan korban RISWAN Alias KONE kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengikat kembali tangan dan mulut korban RISWAN Alias KONE ;

- Setelah disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI untuk mengambil perahu ponton, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN keluar dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dan pergi mengambil perahu ponton ke pondok tambak saudara SUBUH. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN kembali ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE melewati sungai membawa sebuah perahu ponton yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan cara di dayung yang diambil dari pondok tambak saudara SUBUH tanpa seijin saudara SUBUH selaku pemilik perahu ponton. Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, terdakwa I dan terdakwa II naik ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN menunggu di atas perahu ponton. Tidak lama kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan korban RISWAN Alias KONE keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban RISWAN Alias KONE terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, sebelum turun ke dalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memberi celana pendek warna Hitam dengan tiga garis putih di samping dengan logo "Liverpool" di sebelah kanan untuk dipakaikan kepada Korban RISWAN Alias KONE karena sebelumnya hanya memakai celana dalam dan baju kaos lengan pendek berkerah warna Merah dengan logo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan "AIG" ;
- Selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh korban RISWAN Alias KONE turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dengan berkata "*Turun, kita ketempat si IWAN*", lalu korban RISWAN Alias KONE turun kedalam perahu dengan lengan tangan kiri dipegang oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI diikuti terdakwa I, dan terdakwa II. Di dalam perahu ponton posisi saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI duduk di bibir perahu belakang, korban RISWAN Alias KONE duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat kebelakang diapit kedua paha saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN duduk menghadap korban RISWAN Alias KONE dengan jarak kurang lebih setengah meter. Lalu perahu ponton didayung oleh terdakwa I dan terdakwa II bergantian menuju tempat saudara IWAN atas perintah saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, namun saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, terdakwa II bertanya kepada saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI "*Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?*", saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab "*Bukan ketempat IWAN tapi ke laut*", terdakwa II bertanya kembali "*Mau ngapain ?*", saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab "*Dayung aja keluar ga usah tahu*", sehingga terdakwa II mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Saat dalam perjalanan ke laut, didalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN Alias KONE "Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek", di jawab oleh korban RISWAN Alias KONE "Itu sajalah yang kuminta salam sama binik ku", dijawab oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI "Iyalah nanti kusampaikan". Setelah sampai di laut, korban RISWAN Alias KONE meminta ikatan kedua tangannya dibuka karena mau berwudhu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan dikedua tangan korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE berwudhu kemudian Sholat. Selesai Sholat, dengan posisi korban RISWAN Alias KONE duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI duduknya lebih tinggi dari korban RISWAN Alias KONE menghadap terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mencabut parang dari sarungnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memegang rambut korban RISWAN Alias KONE dengan setengah diangkat kebelakang, mata parang ditempelkan dileher korban RISWAN Alias KONE, kemudian dengan tenang saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menggorok leher korban RISWAN Alias KONE dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan, sedangkan terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tanpa berani mencegah dan melarang menundukkan kepala dan memejamkan mata karena ketakutan melihat saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menggorok korban RISWAN Alias KONE, kurang lebih 5 (lima) detik kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN membuka mata dan melihat posisi korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih duduk seperti semula, namun dari Korban RISWAN Alias KONE hanya terdengar suara mengorok dan darah keluar dari leher korban RISWAN Alias KONE jatuh dilantai perahu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI setengah berdiri dengan kedua tangannya memegang ketiak korban RISWAN Alias KONE mengangkat badan korban RISWAN Alias KONE dan membuangnya ke laut supaya tidak diketahui orang lain, dan membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE ke laut, setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mencuci parangnya yang berlumuran darah lalu dimasukkan kedalam sarungnya, kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN kembali ke arah pondok tambak saudara SUNUBI, namun saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II mengembalikan perahu ponton ke tempat saudara SUBUH, setelah sampai di pondok saudara SUBUH kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencuci darah yang ada didalam perahu ponton ;

- Akibat perbuatan para terdakwa, korban RISWAN Alias KONE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : HK.01.03.2.1.866.I.2012 tanggal 22 Januari 2012 yang

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. DION FAISAL, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dengan hasil pemeriksaan :

## Luka-luka :

1. Luka terbuka di leher mulai dua centimeter di bawah telinga kiri sampai empat centimeter dibawah telinga kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang tiga puluh satu centimeter dan lebar lima centimeter, dalam luka tujuh centimeter, tampak pembuluh nadi leher, tenggorokan dan kerongkongan ;
2. Luka terbuka pada perut kanan, dua puluh dua centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter ;
3. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ;
4. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh lima centimeter dari ketiak kiri, dua puluh centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ;
5. Luka terbuka pada pinggang kanan koma tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kiri, tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ;
6. Luka terbuka di pipi kanan, tiga centimeter dari mata kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter ;
7. Luka terbuka di pergelangan kaki sebelah kiri, tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, enam centimeter dari tumit dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter, dalam luka satu centimeter ;

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun ;
- Ditemukan luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam ;
- Kematian lebih dari tiga hari ;
- Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (Otopsi) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa mereka terdakwa I ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan terdakwa II MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di atas perahu ponton di Sungai Mangkudulis Kecil Pulau Dua Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih

8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **membantu melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban RISWAN Alias KONE, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) datang dari mencari kepiting dan berkumpul di pondok tambak milik saudara SUNUBI. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN berada di ruang tengah pondok tambak, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berada di loteng pondok tambak, tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa II untuk mengambil rokok di tempat saudara AMANG, namun terdakwa II menolak karena kecapekan sehabis mencari kepiting, lalu terdakwa I menyuruh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil rokok sendiri, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI turun dari loteng ke ruang tengah pondok tambak sambil berkata *"Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh"*, setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung membanting dan menginjak-injak HP-nya, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil sebilah parang yang berada di atas jerigen di dalam pondok tambak dan memotong-motong HP-nya dengan parang tersebut dan mendatangi terdakwa II dengan emosi sambil mengancam akan disembelih. Mendengar ancaman akan disembelih dari saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, terdakwa II langsung berlari ke dapur dan dikejar oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Setelah terkejar, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menendang perut terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil parang lagi di atas jerigen lalu diberikan kepada saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dan mengajak bertimpas, namun saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidak mau dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih mengomel-ngomel, selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI pergi ke dapur dan menggosok parang yang dipegangnya dengan maksud untuk menggorok leher korban RISWAN Alias KONE. Selesai menggosok parang, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN *"Nanti jam 2 kita ke rumah si KONE, kita gerak"*, karena takut terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN bilang *"Iyalah"*. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidur, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih belum tidur dan memainkan HP saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN ;
- Sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dibangunkan dari tidur oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa II untuk mengintai dan memastikan korban RISWAN Alias KONE sendirian atau ada teman di dalam pondok tambak korban RISWAN Alias KONE yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari pondok tambak yang ditempati oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi ALAN SOFYAN

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALAN Bin USMAN, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Selanjutnya terdakwa II berjalan ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, tidak lama kemudian terdakwa II kembali dan memberitahu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan berkata "*Dia sendiri main HP*", lalu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang  $\pm$  46 cm (empat puluh enam centimeter) milik saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI sendiri yang telah digosok dan menyuruh saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah dan terdakwa I serta terdakwa II membawa tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru pergi ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE;

- Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN menunggu di tangga pondok tambak sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban RISWAN Alias KONE yang menanyakan "*Siapa?*", kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab "*Aku*", tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung masuk kedalam pondok tambak sambil memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk ikut masuk kedalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat. Di dalam pondok saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kemudian mencabut parang yang dibawanya sambil bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE "*Kamu yang mengambil kepingku ?*", dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE "*Bukan*", lalu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata "*Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena keping itu disini ku simpan*", dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE "*Bukan aku bah*", sedangkan terdakwa I dan terdakwa II hanya diam berdiri saja. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "*Ikat*", dan terdakwa I membantu mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat keping), selanjutnya terdakwa II membantu mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah dirobek oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan diambil dari tempat jemuran didalam pondok korban RISWAN Alias KONE dengan maksud agar korban RISWAN Alias KONE tidak melawan, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saudara SUBUH yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjaga korban RISWAN Alias KONE didalam pondok. Di dalam pondok tambak, saksi KARDI Alias

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE “*Mau rokok kah ?*”, tetapi korban RISWAN Alias KONE tidak mau, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan pada mulut korban RISWAN Alias KONE dan setelah terlepas korban RISWAN Alias KONE bertanya “*Bisa aku minta tolongkah, ambilkan aku minum*”, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab “*Bisa, pokoknya kau raja malam ini, kau suruh apa saja aku, kulakukan*”, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambilkan air putih dan meminumkannya ke mulut korban RISWAN Alias KONE karena kedua tangannya masih terikat, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kembali menawarkan rokok kepada korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE meminta untuk dibuka dulu tali di kedua tangannya, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan di kedua tangan korban RISWAN Alias KONE kemudian memberi rokok. Tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mendengar suara terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN sudah sampai dari mengambil perahu ponton, dan korban RISWAN Alias KONE kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengikat kembali tangan dan mulut korban RISWAN Alias KONE ;

- Setelah disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI untuk mengambil perahu ponton, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN keluar dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dan pergi mengambil perahu ponton ke pondok tambak saudara SUBUH. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN kembali ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE melewati sungai membawa sebuah perahu ponton yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan cara di dayung yang diambil dari pondok tambak saudara SUBUH tanpa seijin saudara SUBUH selaku pemilik perahu ponton. Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, terdakwa I dan terdakwa II naik ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN menunggu di atas perahu ponton. Tidak lama kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan korban RISWAN Alias KONE keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban RISWAN Alias KONE terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, sebelum turun ke dalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memberi celana pendek warna Hitam dengan tiga garis putih di samping dengan logo “Liverpool” di sebelah kanan untuk dipakaikan kepada Korban RISWAN Alias KONE karena sebelumnya hanya memakai celana dalam dan baju kaos lengan pendek berkerah warna Merah dengan logo “Manchester United” di dada sebelah kiri dengan tulisan “AIG” ;
- Selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh korban RISWAN Alias KONE turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dengan berkata “*Turun, kita ketempat si IWAN*”, lalu korban RISWAN Alias KONE turun kedalam perahu dengan lengan tangan kiri dipegang oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI diikuti terdakwa I, dan terdakwa II. Di dalam perahu ponton posisi saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI duduk di bibir perahu belakang, korban RISWAN Alias KONE duduk dilantai perahu

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kedua tangan terikat kebelakang diapit kedua paha saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN duduk menghadap korban RISWAN Alias KONE dengan jarak kurang lebih setengah meter. Lalu perahu ponton didayung oleh terdakwa I dan terdakwa II bergantian menuju tempat saudara IWAN atas perintah saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, namun saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, terdakwa II bertanya kepada saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI *"Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?"*, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab *"Bukan ketempat IWAN tapi ke laut"*, terdakwa II bertanya kembali *"Mau ngapain ?"*, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab *"Dayung aja keluar ga usah tahu"*, sehingga terdakwa II mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Saat dalam perjalanan ke laut, didalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada korban RISWAN Alias KONE *"Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek"*, di jawab oleh korban RISWAN Alias KONE *"Itu sajalah yang kuminta salam sama binik ku"*, dijawab oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI *"Iyalah nanti kusampaikan"*. Setelah sampai di laut, korban RISWAN Alias KONE meminta ikatan kedua tangannya dibuka karena mau berwudhu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan di kedua tangan korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE berwudhu kemudian Sholat. Selesai Sholat, dengan posisi korban RISWAN Alias KONE duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI duduknya lebih tinggi dari korban RISWAN Alias KONE menghadap terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mencabut parang dari sarungnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memegang rambut korban RISWAN Alias KONE dengan setengah diangkat kebelakang, mata parang ditempelkan dileher korban RISWAN Alias KONE, kemudian dengan tenang saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menggerek leher korban RISWAN Alias KONE dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan, sedangkan terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tanpa berani mencegah dan melarang menundukkan kepala dan memejamkan mata karena ketakutan melihat saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menggorok korban RISWAN Alias KONE, kurang lebih 5 (lima) detik kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN membuka mata dan melihat posisi korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih duduk seperti semula, namun dari Korban RISWAN Alias KONE hanya terdengar suara mengorok dan darah keluar dari leher korban RISWAN Alias KONE jatuh dilantai perahu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI setengah berdiri dengan kedua tangannya memegang ketiak korban RISWAN Alias KONE mengangkat badan korban RISWAN Alias KONE dan membuangnya ke laut supaya tidak diketahui orang lain, dan membuang tali nilon

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE ke laut, setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mencuci parangnya yang berlumuran darah lalu dimasukkan kedalam sarungnya, kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN kembali ke arah pondok tambak saudara SUNUBI, namun saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II mengembalikan perahu ponton ke tempat saudara SUBUH, setelah sampai di pondok saudara SUBUH kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencuci darah yang ada didalam perahu ponton ;

- Akibat perbuatan para terdakwa, korban RISWAN Alias KONE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : HK.01.03.2.1.866.I.2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DION FAISAL, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dengan hasil pemeriksaan :

#### Luka-luka :

1. Luka terbuka di leher mulai dua centimeter di bawah telinga kiri sampai empat centimeter dibawah telinga kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang tiga puluh satu centimeter dan lebar lima centimeter, dalam luka tujuh centimeter, tampak pembuluh nadi leher, tenggorokan dan kerongkongan ;
2. Luka terbuka pada perut kanan, dua puluh dua centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter ;
3. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ;
4. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh lima centimeter dari ketiak kiri, dua puluh centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ;
5. Luka terbuka pada pinggang kanan koma tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kiri, tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ;
6. Luka terbuka di pipi kanan, tiga centimeter dari mata kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter ;
7. Luka terbuka di pergelangan kaki sebelah kiri, tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, enam centimeter dari tumit dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter, dalam luka satu centimeter ;

#### Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun ;

13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ditemukan luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam ;
- Kematian lebih dari tiga hari ;
- Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (Otopsi) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **SATRIANA Als ANA Binti BAHRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan suami saksi yang bernama Riswan Als Kone ditemukan telah meninggal dunia ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya, namun saksi mengetahui kalau suami saksi meninggal dunia saat sudah ditemukan dan saksi diberitahu oleh Hj. Ase pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 17.30 wita, waktu itu saksi berada di Lingkas Ujung di Tarakan dan sedang menunggu kabar suaminya yang diberitakan hilang ;
  - Bahwa suami saksi bekerja di tambak udang di daerah Mangkudulis dan tambak udang tersebut milik orang tua suami saksi yang sudah diserahkan untuk dikelola suami saksi ;
  - Bahwa terakhir kali saksi bertemu suami saksi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 saat itu saksi ikut dengan suami masuk ke tambak membawa bibit udang untuk ditabur ditambak kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekitar pukul 08.00 wita saksi pulang ke Tarakan dan hari itu saksi terakhir bertemu dengan suami saksi ;
  - Bahwa pekerjaan suami saksi menjaga tambaknya di Mangkudulis kecil pulau dua dan biasanya kalau malam hari suami saksi mencari kepiting di sekeliling tambak dan suami saksi tinggal dipondok tambak tersebut hanya sendiri saja ;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau suami saksi tidak ada dipondok pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 wita di Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan dan saksi mengetahui hal tersebut dari sdr. Topik yang memberitahu saksi melalui telpon yang menanyakan suami saksi katanya "adakah abang mu keluar" saksi jawab "nda ada, kemana juga dia nda adakah disitu" saksi Topik "jawab nda ada";
  - Bahwa setelah mendapat kabar dari sdr. Topik kemudian saksi mencoba menelpon sdr. Basong yang juga sepupu korban, untuk menanyakan keberadaan suami saksi dan dijawab oleh sdr. Basong tidak tahu juga keberadaannya, kemudian setelah itu saksi hanya menunggu dirumah karena menunggu kabar dari anggota keluarga yang lain mencari suami saksi dan baru pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 saksi diberitahu oleh Hj. Ase kalau suami saksi ditemukan telah meninggal dunia dan berada di Rumah Sakit Umum Tarakan, kemudian saksi bersama keluarga datang ke Rumah Sakit untuk melihat dan ternyata betul jenazah suami saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi selain menjaga tambak udang kalau malam hari suami saksi juga mencari kepiting di sekeliling tambak untuk dijual ke Tarakan ;
- Bahwa suami saksi pada saat itu menjaga tambak sendirian dan saksi pada waktu sebelumnya juga pernah menemaninya ditambak sewaktu menebar udang benih bersama sdr. Basong yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 dan kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 saksi pulang bersama sdr. Basong ;
- Bahwa pada saat tanggal 16 Januari 2012 setelah selesai menebar bibit udang saksi bersama korban kemudian istirahat dipondokan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saksi dan korban mau makan karena tidak ada ikan kemudian korban menyuruh saksi menggoreng kepiting yang ada di peti dalam pondok, saat itu saksi sempat bertanya kepiting punya siapa dan dijawab korban "*kepiting punya si Kardi*" kemudian saksi bilang "*ga papa kah*" dan dijawab oleh korban "*nda papa, sewa peti*" kemudian saksi menggoreng kepiting tersebut 1 (satu) ekor saja untuk dimakan setelah itu baru sekitar pukul 17.00 wita saksi dan korban pergi ke pondok sdr. Basong untuk membantu panen udang sampai pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 ;
- Bahwa pada saat mau mengambil kepiting yang ada di dalam peti berjumlah sekitar 10 (sepuluh) ekor kepiting dan saksi tidak tahu kenapa kepiting saksi Kardi berada di pondok suami saksi ;
- Bahwa setahu saksi, suaminya tidak punya masalah dengan orang lain dan pergaulannya dengan orang-orang di pulau Mangkudulis baik-baik saja ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau yang membunuh suaminya adalah saksi Kardi dan 3 (tiga) temannya yang lain pada saat di kantor Polisi ;
- Bahwa pada saat saksi melihat jenazah suaminya di Rumah Sakit dalam kondisi meninggal terdapat luka robek di leher, luka seperti kena tusuk di pinggang, pergelangan kaki kiri ada luka iris ;
- Bahwa saksi pada saat di tambak bersama suaminya pernah melihat para Terdakwa dan saksi Kardi, tetapi saksi tidak tahu hubungan ke seharian mereka dengan korban Riswan als Kone dan korban sepengetahuan saksi tidak ada masalah dengan orang lain ;
- Bahwa rencananya suami saksi akan pulang ke Tarakan pada tanggal 20 Januari 2012 untuk merayakan 1 (satu) tahun pernikahan kami ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang biasanya dipakai suami saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SUBUHANA Bin SUPU**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perahu/ponton milik saksi yang ada ditambak telah dipakai para Terdakwa, saksi Kardi dan saksi Alan untuk membawa korban Riswan Als Kone ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah dipanggil menjadi saksi berkaitan dengan perahu ponton milik saksi yang dipakai oleh para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain untuk membawa korban Riswan Als Kone ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Tarakan dan saksi baru tahu setelah diberitahu oleh sepupu korban Riswan Als Kone yaitu sdr. Wawan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 18.30 wita di rumah Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh sdr. Wawan lewat telpon yang mengatakan kalau perahu milik saksi dipakai untuk mengangkut mayat korban Riswan Als Kone dan perahu milik saksi dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa perahu tersebut digunakan untuk membawa korban dan setelah perahu saksi disita oleh petugas Kepolisian sebagai barang bukti baru saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, saksi Alan dan saksi Kardi karena mereka bekerja menjaga tambak yang letaknya tidak jauh dari tambak milik saksi di Mangkudulis ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat perahu tersebut tidak ada melihat darah diperahu dan dalam keadaan bersih akan tetapi posisi perahu tempat terakhir saksi parkir berubah, awalnya saksi memarkit dibelakang pondok dan terakhir saksi melihat di depan pondok ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada minta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk membawa perahu tersebut ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat perahu milik saksi pada hari Rabu tanggal lupa bulan lupa Tahun 2012 pukul 09.00 wita dalam keadaan bersih, tidak ada kotor ataupun bekas darah ;
- Bahwa saksi menyimpan/memarkir perahu dipondok tambak dan jaraknya dengan rumah saksi sekitar 200 meter ;
- Bahwa awalnya pada besok paginya saksi tidak melihat perahu didepan pondok dimana tempat awal saksi parkir dan setelah diperiksa ternyata perahu saksi berada dibelakang pondok ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan setelah diberitahu oleh Polisi dan saksi tidak tahu apa masalahnya hingga terjadi pembunuhan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perahu milik saksi diambil oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti perahu/ponton milik adalah saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **TAHANG Bin MEKKAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah meninggalnya anak saksi yang bernama Riswan Als Kone karena telah dibunuh ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan korban Riswan Als Kone karena korban adalah anak kandung saksi, anak ke-5 dari sepuluh bersaudara ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau anaknya yang bernama Riswan Als Kone meninggal dunia pada saat di telpon oleh sdr. Darwis Als Bapak Ical yang memberitahukan lewat telpon bahwa anak saksi sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 18.20 wita, saat itu saksi berada di tambak udang Mangkudulis miliknya untuk mencari Riswan Als Kone karena sebelumnya dikabarkan hilang di pondok tambak ;
- Bahwa saksi pada waktu itu berada di tambak udang Mangkudulis karena mencari Riswan Als Kone, saksi mendapat telpon dari sdr. Basong pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 bahwa anak saksi Riswan Als Kone hilang di tambak kemudian mendengar kabar tersebut saksi mencarinya ;
- Bahwa korban Riswan Als Kone di tambak Pulau Mangkudulis bekerja menjaga tambak udang milik saksi yang sudah saksi serahkan untuk dikelola oleh korban ;
- Bahwa berdasarkan cerita sdr. Basong, korban Riswan Als Kone bersama istrinya ada masuk ke tambak pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 bersama-sama juga sdr. Basong dan istrinya untuk menabur bibit udang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 korban Riswan Als Kone dikabarkan hilang dipondok tambak ;
- Bahwa saksi pada saat diberitahu hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 kalau anaknya bernama Riswan Als kone hilang ditambak saat itu saksi berada di Nunukan dan pada hari Sabtu itu juga saksi berangkat ke Tarakan dan dari Tarakan bersama dengan Bapak Ical mencari korban ke lokasi tambak ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anaknya yang bernama Riswan Als Kone meninggal dunia pada saat di telpon oleh sdr. Darwis Als Bapak Ical yang memberitahukan bahwa anak saksi sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 18.20 wita dan sudah berada di Rumah Sakit Tarakan kemudian saksi mendatangnya dan langsung mengenali bahwa jenazah itu adalah anak saksi dalam keadaan telah meninggal dunia dan saksi tidak tahu bagaimana cara korban sampai meninggal dibunuh ;
- Bahwa saksi pada saat melihat jenazah Riswan Als Kone terdapat luka robek di leher dan keadaan tubuh sudah membengkak ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Riswan Als Kone orangnya mempunyai sifat pendiam dan ramah kepada orang lain dan dia jaga tambak baru sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara anaknya dibunuh tetapi kalau melihat dari luka leher adalah bekas dari senjata tajam, dan siapa yang melakukan pembunuhan saksi awalnya tidak tahu baru tahu setelah di Kepolisian ;
- Bahwa saksi merasa keberatan atas meninggalnya Riswan Als Kone dan meminta terdakwa dihukum berat sesuai perbuatannya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada firasat buruk terhadap anak saksi dan dari pihak keluarga para Terdakwa tidak ada yang datang kepada saksi untuk meminta maaf karena kejadian ini dan saksi kurang tahu dengan keluarga para Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya hingga anak saksi sampai dibunuh kalau pun ada masalah seharusnya tidak sampai terjadi seperti ini ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **ALAN SOFYAN Als ALAN Bin USMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pembunuhan terhadap korban Riswan Als Kone ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di atas perahu ponton di Sungai Mangkudulis Kecil Pulau Dua Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Riswan Als Kone karena tambak milik korban bersebelahan dengan tambak milik sdr. Sunubi yang saksi jaga bersama-sama Terdakwa M. Yunus Als Hendra Brugman Als Culu Als Accung Bin Untung, Terdakwa Arifin Als Ari Bin M. Ardi dan saksi Kardi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus, dan saksi Kardi baru pulang dari mencari kepiting kemudian kami berkumpul di pondok tambak milik sdr. Sunubi, kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengambil rokok di tempat sdr. Ammang namun Terdakwa M. Yunus tidak mau sambil berkata kepada saksi Kardi, "*Kau saja mengambil sendiri*", kemudian saksi Kardi turun dari loteng pondok ke ruang tengah sambil berkata "*Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh*", setelah itu saksi Kardi langsung membanting HP-nya dan menginjak-injak, kemudian saksi Kardi mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP-nya dengan parang kemudian saksi Kardi mendatangi Terdakwa M. Yunus untuk mengancam mau menyembelih Terdakwa M. Yunus kemudian Terdakwa M. Yunus berlari ke dapur mendekati Terdakwa Arifin lalu saksi Kardi mengejanya, setelah mendapati Terdakwa M. Yunus saksi Kardi langsung menendangnya 1 (satu) kali mengenai perut Terdakwa M. Yunus, kemudian saksi Kardi mengambil parang lagi di atas jerigen dan memberikan kepada saksi untuk mengajak bertimpas berdua tetapi saksi tidak mau ;
- Bahwa setelah kejadian itu, para Terdakwa dan saksi tidur istirahat sedangkan saksi Kardi pergi ke dapur mengosok parang yang saksi Kardi pegang sebelumnya ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita saksi Kardi membangunkan para Terdakwa dan saksi sambil berkata "*Ayo kita kerjai si Kone*" kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengintai korban Riswan Als Kone di pondoknya yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter, tak lama kemudian Terdakwa M. Yunus kembali dan langsung menemui saksi Kardi sambil berkata "*Dia sendiri main HP*" setelah itu saksi Kardi dengan membawa parang lengkap dengan sarungnya menyuruh Terdakwa Arifin untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa tali nilon dengan panjang 4 (empat) meter warna biru dan saksi disuruh membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah, kemudian kami berempat bersama-sama pergi menuju ke pondok korban Riswan Als Kone dengan berjalan kaki ;

- Bahwa sesampainya di pondok tambak milik korban Riswan, saksi Kardi mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban yang menanyakan “*Siapa?*”, kemudian saksi Kardi menjawab “*Aku*” sedangkan para Terdakwa dan saksi hanya menunggu di tangga pondok tambak, tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban dan saksi Kardi langsung masuk ke dalam pondok tambak sambil memanggil para Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi oleh saksi Kardi disuruh untuk menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat ;
- Bahwa saat di dalam pondok tambak korban saksi Kardi bertanya kepada korban Riswan “*Kamu yang mengambil kepingku ?*” dijawab oleh korban “*Bukan*”, lalu saksi Kardi berkata “*Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena keping itu disini ku simpan*”, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE “*Bukan aku bah*” kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin dengan perintah “*Ikut*” dan para Terdakwa mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat keping), selanjutnya Terdakwa M. Yunus mengikat mulut korban dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah saksi Kardi robek yang diambil dari tempat jemuran di dalam pondok korban;
- Bahwa setelah kedua tangan korban terikat dan mulut korban tertutup kain, kemudian saksi Kardi menyuruh para Terdakwa untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saksi Subuhana Bin Supu yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban Riswan Als Kone, sedangkan saksi Kardi sendiri menjaga korban di dalam pondok dan saksi menunggu diluar pondok korban ;
- Bahwa selama menunggu perahu ponton datang, saat berada di dalam pondok tambak korban saksi Kardi sempat bertanya kepada korban Riswan Als Kone “*Mau rokok kah ?*” tetapi korban Riswan Als Kone tidak mau, kemudian saksi Kardi membuka ikatan pada mulut korban dan setelah terlepas korban Riswan Als Kone bertanya “*Bisa aku minta tolongkah, ambulkan aku minum*”, saksi menjawab “*Bisa, pokoknya kau raja malam ini, kau suruh apa saja aku, kulakukan*”, kemudian saksi Kardi mengambilkan air putih dan meminumkannya ke mulut korban karena kedua tangannya masih terikat ;
- Bahwa saat saksi mendengar suara para Terdakwa sudah datang dari mengambil perahu ponton, kemudian saksi Kardi mengikat kembali tangan dan mulut korban Riswan Als Kone kemudian saksi Kardi membawa korban keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban Riswan Als Kone terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, sebelum turun ke dalam perahu ponton saksi Kardi memberi celana pendek warna Hitam dengan tiga garis putih di samping dengan logo “*Liverpool*” di sebelah kanan untuk dipakaikan kepada korban Riswan Als

19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kone karena sebelumnya hanya memakai celana dalam dan baju kaos lengan pendek berkerah warna Merah dengan logo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan "AIG" ;

- Bahwa selanjutnya saksi Kardi menyuruh korban Riswan Als Kone turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban dengan berkata "*Turun, kita ketempat si IWAN*", lalu korban Riswan Als Kone bersama saksi Kardi turun ke dalam perahu dengan lengan tangan kiri korban dipegang oleh saksi Kardi dan saat itu saksi bersama para Terdakwa masih di tangga pondok tambak korban kemudian saksi Kardi berkata "*kenapa kau masih di situ bodoh, turun kesini*" hingga kemudian saksi dan para Terdakwa ikut turun naik ke dalam perahu ponton ;
- Bahwa di dalam perahu ponton posisi saksi Kardi duduk di bibir perahu belakang, korban duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat ke belakang di apit kedua paha saksi Kardi, kemudian para Terdakwa dan saksi duduk menghadap korban Riswan Als Kone dengan jarak kurang lebih setengah meter kemudian perahu ponton di dayung oleh saksi dan para Terdakwa secara bergantian menuju tempat sdr. Iwan atas perintah saksi Kardi akan tetapi saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, Terdakwa M. Yunus bertanya kepada saksi Kardi "*Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?*", saksi Kardi menjawab "*Bukan ketempat IWAN tapi ke laut*", Terdakwa M. Yunus bertanya kembali "*Mau ngapain ?*", saksi Kardi menjawab "*Dayung aja keluar ga usah tahu*", sehingga Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi Kardi dan saat dalam perjalanan ke laut, di dalam perahu ponton saksi Kardi baru berkata kepada korban Riswan Als Kone "*Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek*", di jawab oleh korban Riswan Als Kone "*itu sajalah yang kuminta salam sama bini ku*", dijawab oleh saksi "*lyalah nanti kusampaikan*" ;
- Bahwa setelah sampai di laut, dengan posisi korban Riswan Als Kone duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi Kardi yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi Kardi duduknya lebih tinggi dari korban menghadap para Terdakwa dan saksi kemudian saksi Kardi mencabut parang dari sarungnya yang sudah disiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi Kardi memegang rambut korban Riswan Als Kone dengan setengah diangkat ke belakang, mata parang ditempelkan di leher korban kemudian saksi Kardi menggorok leher korban Riswan Als Kone dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan dan dari korban Riswan Als Kone hanya terdengar suara mengorok dan darah keluar dari leher korban jatuh ke lantai perahu lalu saksi kardi membuka ikatan yang ada pada korban kemudian dengan setengah berdiri dengan kedua tangannya memegang ketiak korban Riswan Als Kone mengangkat badan korban dan membuangnya ke laut supaya tidak diketahui orang lain ;
- Bahwa selain membuang mayat korban Riswan Als Kone ke laut, saksi Kardi juga membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke laut untuk menghilangkan jejak serta mencuci parang yang berlumuran darah dengan air laut lalu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya ;

- Bahwa setelah selesai menggerak korban kemudian saksi Kardi, para Terdakwa dan saksi Alan kembali ke arah pondok tambak sdr. Sunubi, tetapi saksi Kardi dan saksi turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak sedangkan para Terdakwa mengembalikan perahu ponton ke tempat saksi Subuhana Bin Supu ;
- Bahwa para Terdakwa atas perintah saksi Kardi mengambil dan mengembalikan perahu ponton tanpa seijin dari pemilik perahu ponton yakni milik saksi Subuhana Bin Supu ;
- Bahwa saksi dan para terdakwa memahami ajakan saksi Kardi untuk "Ngerjakan si Kone" adalah dalam pemahaman keseharian mereka berarti memukuli atau menganiaya bukan menggerak ;
- Bahwa para Terdakwa dan saksi pada awalnya disuruh mendayung perahu ponton menuju ke tempat sdr. Iwan akan tetapi berubah arah setelah diperintahkan saksi Kardi untuk menuju ke laut dan saksi maupun para Terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh saksi Kardi terhadap korban Riswan Als Kone ;
- Bahwa pada saat saksi Kardi menggerak leher korban Riswan Als Kone, saksi dan para Terdakwa hanya diam sambil menundukkan kepala tidak melihat secara utuh dan jelas dalam hal saksi Kardi mulai menggerak leher korban karena saksi dan para Terdakwa takut melihat perbuatan saksi Kardi ;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa pada waktu itu hanya mendengar ada suara ngorok seperti sapi disembelih kemudian setelah beberapa saat saksi melihat korban Riswan Als Kone sudah tidak terdengar suara ngorok kemudian oleh saksi Kardi tubuh korban dibuang ke laut dengan cara diangkat sendiri oleh saksi Kardi dan saksi melihat pada saat tubuh korban dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi ;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa pada waktu itu hanya mengikuti perintah saksi Kardi karena merasa takut dengan saksi Kardi dan juga pada malam itu saksi juga diajak bertimpas dengan parang oleh saksi Kardi tetapi saksi takut dan tidak berani dengan saksi Kardi ;
- Bahwa sebenarnya saksi dan para Terdakwa mempunyai rencana akan melapor dan menyerahkan diri ke Polisi tetapi karena takut dengan ancaman saksi Kardi akhirnya tidak jadi melapor ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **SUKARDI Als KARDI Bin M. ARDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban bernama Riswan Als Kone ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di atas perahu ponton di Sungai Mangkudulis Kecil Pulau Dua Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa Arifin Als Ari Bin M. Ardi ada hubungan keluarga sebagai adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Riswan Als Kone karena tambak milik korban bersebelahan dengan tambak milik sdr. Sunubi yang saksi jaga bersama-sama Terdakwa M. Yunus Als Hendra Brugman Als Culu Als Accung Bin Untung, Terdakwa Arifin Als Ari Bin M. Ardi dan saksi Alan Sofyan Als Alan Bin USMAN ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama dengan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus, dan saksi Alan baru pulang dari mencari kepiting kemudian kami berkumpul di pondok tambak milik sdr. Sunubi, kemudian saksi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengambil rokok di tempat sdr. Ammang namun Terdakwa M. Yunus tidak mau sambil berkata kepada saksi, *"Kau saja mengambil sendiri"*, kemudian saksi turun dari loteng pondok ke ruang tengah sambil berkata *"Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh"*, setelah itu saksi langsung membanting HP-nya dan menginjak-injak, kemudian saksi mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP-nya dengan parang kemudian saksi mendatangi Terdakwa M. Yunus untuk mengancam mau saksi sembelih Terdakwa M. Yunus kemudian Terdakwa M. Yunus berlari ke dapur mendekati Terdakwa Arifin dan saksi mengejanya, setelah mendapati Terdakwa M. Yunus saksi langsung menendangnya 1 (satu) kali mengenai perut Terdakwa M. Yunus, kemudian saksi mengambil parang lagi di atas jerigen dan memberikan kepada saksi Alan untuk saksi ajak bertimpas berdua tetapi saksi Alan tidak mau ;
- Bahwa setelah kejadian itu, para Terdakwa dan saksi Alan tidur istirahat sedangkan saksi pergi ke dapur mengosok parang yang saksi pegang dengan niat akan mendatangi pondok korban Riswan Als Kone karena korban telah mengambil kepiting milik saksi yang saksi simpan di pondok milik korban ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita saksi membangunkan para Terdakwa dan saksi Alan sambil berkata *"Ayo kita kerjai si Kone"* kemudian saksi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengintai korban Riswan Als Kone di pondoknya yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter, tak lama kemudian Terdakwa M. Yunus kembali dan langsung menemui saksi sambil berkata *"Dia sendiri main HP"* setelah itu saksi dengan membawa parang lengkap dengan sarungnya menyuruh Terdakwa Arifin untuk membawa tali nilon dengan panjang 4 (empat) meter warna biru dan saksi Alan membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah, kemudian kami berempat bersama-sama pergi menuju ke pondok korban Riswan Als Kone dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sesampainya di pondok tambak milik korban Riswan, saksi mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban yang menanyakan *"Siapa?"*, kemudian saksi menjawab *"Aku"* sedangkan para Terdakwa dan saksi Alan hanya menunggu di tangga pondok tambak, tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban dan saksi langsung masuk ke dalam pondok tambak sambil

22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memanggil para Terdakwa untuk ikut masuk ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi Alan oleh saksi disuruh untuk menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat ;

- Bahwa saat di dalam pondok tambak korban saksi bertanya kepada korban Riswan *"Kamu yang mengambil kepitingku ?"* dijawab oleh korban *"Bukan"*, lalu saksi berkata *"Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena kepiting itu disini ku simpan"*, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE *"Bukan aku bah"* kemudian saksi menyuruh Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin dengan perintah *"Ikat"* dan para Terdakwa mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat kepiting), selanjutnya Terdakwa M. Yunus mengikat mulut korban dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah saksi robek yang diambil dari tempat jemuran di dalam pondok korban ;
- Bahwa setelah kedua tangan korban terikat dan mulut korban tertutup kain, kemudian saksi menyuruh para Terdakwa untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saksi Subuhana Bin Supu yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban Riswan Als Kone, sedangkan saksi sendiri menjaga korban di dalam pondok dan saksi Alan menunggu diluar pondok korban ;
- Bahwa selama menunggu perahu ponton datang, saat berada di dalam pondok tambak korban saksi sempat bertanya kepada korban Riswan Als Kone *"Mau rokok kah ?"* tetapi korban Riswan Als Kone tidak mau, kemudian saksi membuka ikatan pada mulut korban dan setelah terlepas korban Riswan Als Kone bertanya *"Bisa aku minta tolongkah, ambilkan aku minum"*, saksi menjawab *"Bisa, pokoknya kau raja malam ini, kau suruh apa saja aku, kulakukan"*, kemudian saksi mengambilkan air putih dan meminumkannya ke mulut korban karena kedua tangannya masih terikat ;
- Bahwa saat saksi mendengar suara para Terdakwa sudah datang dari mengambil perahu ponton, kemudian saksi mengikat kembali tangan dan mulut korban Riswan Als Kone kemudian saksi membawa korban keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban Riswan Als Kone terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, sebelum turun ke dalam perahu ponton saksi memberi celana pendek warna Hitam dengan tiga garis putih di samping dengan logo "Liverpool" di sebelah kanan untuk dipakaikan kepada korban Riswan Als Kone karena sebelumnya hanya memakai celana dalam dan baju kaos lengan pendek berkerah warna Merah dengan logo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan "AIG" ;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh korban Riswan Als Kone turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban dengan berkata *"Turun, kita ketempat si IWAN"*, lalu korban Riswan Als Kone bersama saksi turun ke dalam perahu dengan lengan tangan kiri korban dipegang oleh saksi dan saat itu saksi Alan bersama para Terdakwa masih di tangga pondok tambak korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi berkata "*kenapa kau masih di situ bodoh, turun kesini*" hingga kemudian saksi Alan dan para Terdakwa ikut turun naik ke dalam perahu ponton ;

- Bahwa di dalam perahu ponton posisi saksi duduk di bibir perahu belakang, korban duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat ke belakang di apit kedua paha saksi, kemudian para Terdakwa dan saksi Alan duduk menghadap korban Riswan Als Kone dengan jarak kurang lebih setengah meter kemudian perahu ponton di dayung oleh saksi Alan dan para Terdakwa secara bergantian menuju tempat sdr. Iwan atas perintah saksi akan tetapi saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, Terdakwa M. Yunus bertanya kepada saksi "*Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?*", saksi menjawab "*Bukan ketempat IWAN tapi ke laut*", Terdakwa M. Yunus bertanya kembali "*Mau ngapain ?*", saksi menjawab "*Dayung aja keluar ga usah tahu*", sehingga Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi dan saat dalam perjalanan ke laut, di dalam perahu ponton saksi baru berkata kepada korban Riswan Als Kone "*Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek*", di jawab oleh korban Riswan Als Kone "*Itu sajalah yang kuminta salam sama bini ku*", dijawab oleh saksi "*Iyalah nanti kusampaikan*" ;
- Bahwa setelah sampai di laut, dengan posisi korban Riswan Als Kone duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi duduknya lebih tinggi dari korban menghadap para Terdakwa dan saksi Alan kemudian saksi mencabut parang dari sarungnya yang sudah saksi siapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi memegang rambut korban Riswan Als Kone dengan setengah diangkat ke belakang, mata parang ditempelkan di leher korban kemudian saksi menggorok leher korban Riswan Als Kone dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan dan dari korban Riswan Als Kone hanya terdengar suara mengorok dan darah keluar dari leher korban jatuh ke lantai perahu lalu saksi membuka ikatan yang ada pada korban kemudian dengan setengah berdiri dengan kedua tangannya memegang ketiak korban Riswan Als Kone mengangkat badan korban dan membuangnya ke laut supaya tidak diketahui orang lain ;
- Bahwa selain membuang mayat korban Riswan Als Kone ke laut, saksi juga membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban ke laut untuk menghilangkan jejak serta mencuci parang yang berlumuran darah dengan air laut lalu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya ;
- Bahwa setelah selesai saksi menggerek korban kemudian saksi, para Terdakwa dan saksi Alan kembali ke arah pondok tambak sdr. Sunubi, tetapi saksi dan saksi Alan turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak sedangkan para Terdakwa mengembalikan perahu ponton ke tempat saksi Subuhana Bin Supu ;
- Bahwa para Terdakwa atas perintah saksi mengambil dan mengembalikan perahu ponton tanpa seijin dari pemilik perahu ponton yakni milik saksi Subuhana Bin Supu ;
- Bahwa saksi menggerek leher korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dengan

24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panjang ± 46 (empat puluh enam) cm adalah parang milik saksi sendiri yang biasanya saksi gunakan untuk bekerja di tambak ;

- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah dengan logo “Manchester United” di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo “Liverpool” disebelah kanan, dan 1 (satu) buah cincin perak adalah barang yang dipakai oleh korban Riswan Als Kone pada saat itu ;
- Bahwa saksi sengaja menggerek korban Riswan Als Kone karena sudah terlanjur sakit hati dengan korban Riswan Als Kone karena sering mengolok-olok saksi seperti memanggil saksi sama seperti memanggil dengan lolongan anjing dan korban Riswan Als Kone juga mengambil kepingan milik saksi yang disimpan di peti di pondok korban Riswan Als Kone tanpa seijin saksi ;
- Bahwa pada saat saksi Kardi menggerek leher korban Riswan Als Kone, saksi Alan dan para Terdakwa hanya diam sambil menundukkan kepala tidak melihat saksi saat menggerek leher korban karena takut melihat ;
- Bahwa saat berada dalam pondok tambak korban Riswan Als Kone sebelum berangkat ke laut, saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban Riswan Als Kone, menurut saksi tidak perlu melakukan pemukulan karena saksi sudah berkeinginan mengakhiri nyawanya ;
- Bahwa maksud saksi mengasah parang agar pada saat menggerek leher korban Riswan Als Kone akan cepat selesai dan saksi membawa korban ke laut yang jauh agar terhindar dari penglihatan orang dan saksi membuang mayat korban ke laut supaya tidak diketahui orang lain ;
- Bahwa pada waktu itu korban Riswan Als Kone pada saat akan digerek oleh saksi tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi juga mengancam kepada para Terdakwa dan saksi Alan untuk tidak pernah memberitahu kejadian ini kepada orang lain, dengan berkata “*jangan sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti Riswan Als Kone*” ;
- Bahwa saksi dalam melakukan perbuatannya tersebut memang direncanakan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan para Terdakwa dan saksi Alan karena apabila diberitahukan terlebih dahulu maka pasti tidak akan terjadi sehingga baru setelah perahu ponton berada dekat laut saksi perintahkan jalan menuju laut ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi **UPIT DIYANTO Bin MADUN** dan saksi **ERWIN Bin H. HASNAWIR** telah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir dalam persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan para Terdakwa, Hakim Ketua mempersilakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **UPIT DIYANTO Bin MADUN**, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penemuan mayat korban RISWAN Alias KONE yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 14.30 wita di sebuah kelong / alat penangkap ikan yang terletak di daerah Mangkudulis Pulau II Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada penemuan mayat pada saat saksi melaksanakan tugas jaga dikantor Sat. Lan. Pol. Air Tarakan, saksi mendapatkan informasi dari Polsek Tarakan Utara bahwa ada warga menemukan mayat yang tersangkut di kelong milik warga di daerah Mangkudulis Pulau II Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu Pol. CABA CRISTIANO bersama dengan keluarga pemilik kalong yaitu Ketua RT. 10 Juata Laut Tarakan Utara menuju lokasi kelong dimaksud, dan saksi melihat mayat laki-laki menggunakan baju warna merah dan celana pendek warna hitam dalam keadaan sudah membusuk dan menyangkut dikelong milik warga ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga mengangkat mayat dan memasukkan kedalam kantong mayat dan dibawa ke RSUD Kota Tarakan ;
- Bahwa kondisi mayat pada saat ditemukan sudah dalam keadaan membusuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ERWIN Bin H. HASNAWIR**, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penemuan mayat korban RISWAN Alias KONE yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 14.30 wita di sebuah kelong / alat penangkap ikan yang terletak di daerah Mangkudulis Pulau II Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat berdasarkan informasi dari Polres Tarakan bahwa ada Laporan Polisi Nomor : LP/46/I/2012/KALTIM/RES TRK tanggal 22 Januari 2012 di Polres Tarakan tentang penemuan mayat di daerah perairan Mangkudulis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung yang karena lokasinya di daerah hukum Polres Bulungan, maka selanjutnya Polres Bulungan melakukan kerja sama dengan Polres Tarakan untuk pengembangan karena diduga mayat yang ditemukan yaitu korban RISWAN Alias KONE adalah korban pembunuhan ;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan dilapangan, akhirnya saksi dan anggota Polres Tarakan mendapatkan informasi tentang para pelaku yang kemudian pada tanggal 26 Januari 2012 kami menangkap beberapa orang yaitu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, terdakwa I ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI, terdakwa II MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias ACCUNG Bin UNTUNG, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN yang diduga pelaku pembunuhan terhadap korban RISWAN Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KONE ke Polres Tarakan, kemudian berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : RES.1.8/79/1/2012/Reskrim tanggal 27 Januari 2012 kasus ini dilimpahkan ke Polres Bulungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, dimuka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi ade charge), namun ternyata baik para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa ARIFIN Als ARI Bin M. ARDI dan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als HENDRA BRUGMAN Als CULU Als ACCUNG Bin UNTUNG, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus diperiksa sehubungan dengan meninggalnya korban bernama Riswan Als Kone ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus kenal dengan korban Riswan Als Kone karena tambak korban bersebelahan dengan tambak milik sdr. Sunubi yang Terdakwa Arifin jaga bersama-sama saksi Alan, Terdakwa M. Yunus dan saksi Kardi ;
- Bahwa penyebab meninggalnya korban Riswan Als Kone adalah karena digerek oleh saksi Kardi sedangkan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan ikut membantu saksi Kardi sebelum menggerek korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita di atas perahu ponton di Sungai Mangkudulis Kecil Pulau Dua Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Alan bersama dengan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus, dan saksi Kardi baru pulang dari mencari kepiting kemudian kami berkumpul di pondok tambak milik sdr. Sunubi, kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengambil rokok di tempat sdr. Ammang namun Terdakwa M. Yunus tidak mau sambil berkata kepada saksi Kardi, "*Kau saja mengambil sendiri*", kemudian saksi Kardi turun dari loteng pondok ke ruang tengah sambil berkata "*Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh*", setelah itu saksi Kardi langsung membanting HP-nya dan menginjak-injak, kemudian saksi Kardi mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP-nya dengan parang kemudian saksi Kardi mendatangi Terdakwa M. Yunus untuk mengancam mau menyembelih Terdakwa M. Yunus kemudian Terdakwa M. Yunus berlari ke dapur mendekati Terdakwa Arifin lalu saksi Kardi mengejanya, setelah mendapati Terdakwa M. Yunus saksi Kardi langsung menendangnya 1 (satu) kali mengenai perut Terdakwa M. Yunus, kemudian saksi Kardi mengambil parang lagi di atas jerigen dan memberikan kepada saksi Alan untuk mengajak bertimpas berdua tetapi saksi Alan tidak mau ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan tidur istirahat sedangkan saksi Kardi pergi ke dapur mengosok parang yang saksi Kardi pegang sebelumnya kemudian sekitar pukul 01.00 wita saksi Kardi membangunkan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan sambil berkata *"Ayo kita kerjai si Kone"* kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengintai korban Riswan Als Kone di pondoknya yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter, tak lama kemudian Terdakwa M. Yunus kembali dan langsung menemui saksi Kardi sambil berkata *"Dia sendiri main HP"* setelah itu saksi Kardi dengan membawa parang lengkap dengan sarungnya menyuruh Terdakwa Arifin untuk membawa tali nilon dengan panjang 4 (empat) meter warna biru dan saksi Alan disuruh membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah, kemudian kami berempat bersama-sama pergi menuju ke pondok korban Riswan Als Kone dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sesampainya di pondok tambak milik korban Riswan, saksi Kardi mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban yang menanyakan *"Siapa?"*, kemudian saksi Kardi menjawab *"Aku"* sedangkan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan hanya menunggu di tangga pondok tambak, tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban dan saksi Kardi langsung masuk ke dalam pondok tambak sambil memanggil Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus untuk ikut masuk ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi Alan oleh saksi Kardi disuruh untuk menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat ;
- Bahwa saat di dalam pondok tambak korban saksi Kardi bertanya kepada korban Riswan *"Kamu yang mengambil kepingku ?"* dijawab oleh korban *"Bukan"*, lalu saksi Kardi berkata *"Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena keping itu disini ku simpan"*, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE *"Bukan aku bah"* kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin dengan perintah *"Ikat"* dan Terdakwa mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat keping), selanjutnya Terdakwa M. Yunus mengikat mulut korban dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah saksi Kardi robek yang diambil dari tempat jemuran di dalam pondok korban ;
- Bahwa setelah kedua tangan korban terikat dan mulut korban tertutup kain, kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saksi Subuhana Bin Supu yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban Riswan Als Kone, sedangkan saksi Kardi sendiri menjaga korban di dalam pondok dan saksi Alan menunggu diluar pondok korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus sudah datang dari mengambil perahu ponton dari tempat saksi Subuhana Bin Supu, kemudian saksi Kardi membawa korban keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban Riswan Als Kone terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, selanjutnya saksi Kardi menyuruh korban Riswan Als Kone turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban dengan berkata *"Turun, kita ketempat si IWAN"*, lalu

28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Riswan Als Kone bersama saksi Kardi turun ke dalam perahu dengan lengan tangan kiri korban dipegang oleh saksi Kardi dan saat itu saksi Alan bersama Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus masih di tangga pondok tambak korban kemudian saksi Kardi berkata "*kenapa kau masih di situ bodoh, turun kesini*" sehingga saksi Alan dan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus ikut turun naik ke dalam perahu ponton ;

- Bahwa di dalam perahu ponton posisi saksi Kardi duduk di bibir perahu belakang, korban duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat ke belakang di apit kedua paha saksi Kardi, kemudian Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan duduk menghadap korban Riswan Als Kone dengan jarak kurang lebih setengah meter kemudian perahu ponton di dayung oleh saksi Alan dan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus secara bergantian menuju tempat sdr. Iwan atas perintah saksi Kardi akan tetapi saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, Terdakwa M. Yunus bertanya kepada saksi Kardi "*Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?*", saksi Kardi menjawab "*Bukan ketempat IWAN tapi ke laut*", Terdakwa M. Yunus bertanya kembali "*Mau ngapain ?*", saksi Kardi menjawab "*Dayung aja keluar ga usah tahu*", sehingga Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi Kardi dan saat dalam perjalanan ke laut, di dalam perahu ponton saksi Kardi baru berkata kepada korban Riswan Als Kone "*Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek*", di jawab oleh korban Riswan Als Kone "*itu sajalah yang kuminta salam sama bini ku*", dijawab oleh saksi "*Iyalah nanti kusampaikan*" ;
- Bahwa setelah sampai di laut, dengan posisi korban Riswan Als Kone duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi Kardi yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi Kardi duduknya lebih tinggi dari korban menghadap Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan kemudian saksi Kardi mencabut parang dari sarungnya yang sudah disiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi Kardi memegang rambut korban Riswan Als Kone dengan setengah diangkat ke belakang, mata parang ditempelkan di leher korban kemudian saksi Kardi menggorok leher korban Riswan Als Kone dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan dan dari korban Riswan Als Kone hanya terdengar suara mengorok ;
- Bahwa pada saat saksi Kardi menggerek leher korban Riswan Als Kone, Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan hanya diam sambil menundukkan kepala tidak melihat secara utuh dan jelas perbuatan saksi Kardi mulai menggerek leher korban karena Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan takut melihat perbuatan saksi Kardi ;
- Bahwa setelah ada darah keluar dari leher korban yang jatuh ke lantai perahu lalu saksi Kardi membuka ikatan yang ada pada korban kemudian dengan setengah berdiri dengan kedua tangannya memegang ketiak korban Riswan Als Kone mengangkat badan korban dan membuangnya ke laut supaya tidak diketahui orang lain ;
- Bahwa selain membuang mayat korban Riswan Als Kone ke laut, saksi Kardi juga membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban ke laut untuk menghilangkan jejak serta mencuci parang yang berlumuran darah dengan air laut lalu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggerek korban kemudian saksi Kardi, Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan kembali mendayung ke arah pondok tambak sdr. Sunubi, tetapi saksi Kardi dan saksi Alan turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak sdr. Sunubi sedangkan Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus dengan perahu ponton mendayung menuju ke tempat saksi Subuhana Bin Supu untuk mengembalikan perahu ponton dan sebelum itu perahu ponton dicuci sampai bersih karena ada terkena darah korban Riswan Als Kone kemudin dikembalikan perahu ponton ketempat semula setelah itu Terdakwa Arifin dan Terakwa M. Yunus kembali menuju pondok tinggi sdr. Sunubi ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus atas perintah saksi Kardi mengambil dan mengembalikan perahu ponton tanpa seijin dari pemilik perahu ponton yakni milik saksi Subuhana Bin Supu ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus memahami ajakan saksi Kardi untuk “Ngerjakan si Kone” adalah dalam pemahaman keseharian mereka berarti memukuli atau menganiaya bukan menggerek ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus pada awalnya disuruh mendayung perahu ponton menuju ke tempat sdr. Iwan akan tetapi berubah arah setelah diperintahkan saksi Kardi untuk menuju ke laut dan para Terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh saksi Kardi terhadap korban Riswan Als Kone di laut ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus pada waktu itu hanya mendengar ada suara ngorok seperti sapi disembelih dan tidak melihat perbuatan saksi Kardi menggerek leher korban kemudian setelah beberapa saat baru melihat korban Riswan Als Kone sudah tidak terdengar suara ngorok kemudian oleh saksi Kardi tubuh korban dibuang ke laut dengan cara diangkat sendiri oleh saksi Kardi dan para Terdakwa melihat pada saat tubuh korban dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi ;
- Bahwa korban Riswan Als Kone tidak melakukan perlawanan saat akan digerek oleh saksi Kardi ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus pada waktu itu mengikuti perintah saksi Kardi karena merasa takut dengan saksi Kardi dan pada malam itu juga Terdakwa M. Yunus ditendang dan saksi Alan diajak bertimpas berkelahi dengan parang oleh saksi Kardi tetapi saksi Alan tidak berani dengan saksi Kardi ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus tidak berani melarang saksi Kardi karena takut dibawah tekanan saksi Kardi dan pada saat itu Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus tidak bisa menghindar dari saksi Kardi ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus diancam oleh saksi Kardi untuk tidak pernah memberitahu kejadian ini kepada orang lain, dengan berkata “jangan sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti Riswan Als Kone” ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus sebenarnya ada punya rencana untuk melapor dan menyerahkan diri ke Polisi tetapi karena takut dengan ancaman saksi Kardi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tidak jadi melapor, hingga akhirnya Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus diamankan oleh anggota Polisi yang sedang mencari korban ;

- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat masing-masing tanggal 01 Februari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SODIQ Pembimbing Masyarakat pada Rumah Tahanan Negera Klas II-B Tanjung Redeb sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang  $\pm$  46 (empat puluh enam) cm ;
- 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGHWAY pada bagian dada ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah dengan logo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo "Liverpool" disebelah kanan ;
- 1 (satu) buah cincin perak ;
- 1 (satu) unit perahu ponton terbuat dari kayu warna coklat ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : HK.01.03.2.1.866.I.2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DION FAISAL, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka :

- Luka terbuka di leher mulai dua centimeter di bawah telinga kiri sampai empat centimeter dibawah telinga kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang tiga puluh satu centimeter dan lebar lima centimeter, dalam luka tujuh centimeter, tampak pembuluh nadi leher, tenggorokan dan kerongkongan ;
- Luka terbuka pada perut kanan, dua puluh dua centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter ;
- Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ;

- Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh lima centimeter dari ketiak kiri, dua puluh centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ;
- Luka terbuka pada pinggang kanan koma tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kiri, tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ;
- Luka terbuka di pipi kanan, tiga centimeter dari mata kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter ;
- Luka terbuka di pergelangan kaki sebelah kiri, tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, enam centimeter dari tumit dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter, dalam luka satu centimeter ;

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun ;
- Ditemukan luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam ;
- Kematian lebih dari tiga hari ;
- Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (Otopsi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Alan bersama dengan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus, dan saksi Kardi baru pulang dari mencari kepiting kemudian mereka berkumpul di pondok tambak milik sdr. Sunubi, selanjutnya saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengambil rokok di tempat sdr. Amman namun Terdakwa M. Yunus tidak mau sambil berkata kepada saksi Kardi, *"Kau saja mengambil sendiri"*, kemudian saksi Kardi turun dari loteng pondok ke ruang tengah sambil ngomel-ngomel berkata *"Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh"*, setelah itu saksi Kardi langsung membanting HP-nya dan menginjak-injak, kemudian saksi Kardi mengambil parang yang berada di atas jerigen dan memotong-motong HP-nya dengan parang kemudian saksi Kardi mendatangi Terdakwa M. Yunus untuk mengancam mau menyembelih Terdakwa M. Yunus kemudian Terdakwa M. Yunus berlari ke dapur mendekati Terdakwa Arifin lalu saksi Kardi mengejarnya, setelah mendapati Terdakwa M. Yunus saksi Kardi langsung menendangnya 1 (satu) kali mengenai perut Terdakwa M. Yunus, kemudian saksi Kardi mengambil parang lagi di atas jerigen dan memberikan kepada saksi Alan untuk mengajak bertimpas berdua tetapi saksi Alan tidak mau karena takut, tidak berani dengan saksi Kardi ;

32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan tidur istirahat sedangkan saksi Kardi pergi ke dapur mengosok parang yang saksi Kardi pegang sebelumnya kemudian sekitar pukul 01.00 wita saksi Kardi membangunkan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan sambil berkata *"Ayo kita kerjai si Kone"* kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengintai korban Riswan Als Kone di pondoknya yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter, tak lama kemudian Terdakwa M. Yunus kembali dan langsung menemui saksi Kardi sambil berkata *"Dia sendiri main HP"* setelah itu saksi Kardi dengan membawa parang lengkap dengan sarungnya menyuruh Terdakwa Arifin untuk membawa tali nilon dengan panjang 4 (empat) meter warna biru dan saksi Alan disuruh membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah, kemudian mereka berempat bersama-sama pergi menuju ke pondok korban Riswan Als Kone dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sesampainya di pondok tambak milik korban Riswan Als Kone, saksi Kardi mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban yang menanyakan *"Siapa?"*, kemudian saksi Kardi menjawab *"Aku"* sedangkan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan hanya menunggu di tangga pondok tambak, tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban dan saksi Kardi langsung masuk ke dalam pondok tambak sambil memanggil Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus untuk ikut masuk ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi Alan oleh saksi Kardi disuruh untuk menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat ;
- Bahwa saat di dalam pondok tambak korban saksi Kardi bertanya kepada korban Riswan *"Kamu yang mengambil kepitingku ?"* dijawab oleh korban *"Bukan"*, lalu saksi Kardi berkata *"Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena kepiting itu disini ku simpan"*, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE *"Bukan aku bah"* kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin dengan perintah *"Ikut"* dan para Terdakwa mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat kepiting), selanjutnya Terdakwa M. Yunus mengikat mulut korban dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah saksi Kardi robek yang diambil dari tempat jemuran di dalam pondok korban ;
- Bahwa setelah kedua tangan korban terikat dan mulut korban tertutup kain, kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saksi Subuhana Bin Supu yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban Riswan Als Kone, sedangkan saksi Kardi sendiri menjaga korban di dalam pondok dan saksi Alan menunggu diluar pondok korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus sudah datang dari mengambil perahu ponton dari tempat saksi Subuhana Bin Supu, kemudian saksi Kardi membawa korban keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban Riswan Als Kone terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, selanjutnya saksi Kardi menyuruh korban Riswan Als Kone turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban dengan berkata *"Turun, kita ketempat si IWAN"*, lalu korban Riswan Als Kone bersama saksi Kardi turun ke dalam perahu dengan lengan tangan kiri korban

33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipegang oleh saksi Kardi dan saat itu saksi Alan bersama Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus masih di tangga pondok tambak korban kemudian saksi Kardi berkata "*kenapa kau masih di situ bodoh, turun kesini*" sehingga saksi Alan dan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus ikut turun naik ke dalam perahu ponton ;

- Bahwa di dalam perahu ponton posisi saksi Kardi duduk di bibir perahu belakang, korban duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat ke belakang di apit kedua paha saksi Kardi, kemudian Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan duduk menghadap korban Riswan Als Kone dengan jarak kurang lebih setengah meter kemudian perahu ponton di dayung oleh saksi Alan dan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus secara bergantian menuju tempat sdr. Iwan atas perintah saksi Kardi akan tetapi saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, Terdakwa M. Yunus bertanya kepada saksi Kardi "*Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?*", saksi Kardi menjawab "*Bukan ketempat IWAN tapi ke laut*", Terdakwa M. Yunus bertanya kembali "*Mau ngapain ?*", saksi Kardi menjawab "*Dayung aja keluar ga usah tahu*", sehingga Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi Kardi ;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke laut, di dalam perahu ponton saksi Kardi baru berkata kepada korban Riswan Als Kone "*Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek*", di jawab oleh korban Riswan Als Kone "*Itu sajalah yang kuminta salam sama bini ku*", dijawab oleh saksi "*lyalah nanti kusampaikan*" ;
- Bahwa setelah sampai di laut, dengan posisi korban Riswan Als Kone duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi Kardi yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi Kardi duduknya lebih tinggi dari korban menghadap Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan kemudian saksi Kardi mencabut parang dari sarungnya yang sudah disiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi Kardi memegang rambut korban Riswan Als Kone dengan setengah diangkat ke belakang, mata parang ditempelkan di leher korban kemudian saksi Kardi menggorok leher korban Riswan Als Kone dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan dan dari korban Riswan Als Kone hanya terdengar suara mengorok ;
- Bahwa pada saat saksi Kardi menggerek leher korban Riswan Als Kone, Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan hanya diam sambil menundukkan kepala tidak melihat secara utuh dan jelas perbuatan saksi Kardi mulai menggerek leher korban karena Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan takut melihat perbuatan saksi Kardi ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus pada waktu itu hanya mendengar ada suara ngorok seperti sapi disembelih dan tidak melihat perbuatan saksi Kardi menggerek leher korban kemudian setelah beberapa saat baru melihat korban Riswan Als Kone sudah tidak terdengar suara ngorok kemudian oleh saksi Kardi tubuh korban dibuang ke laut dengan cara diangkat sendiri oleh saksi Kardi dan para Terdakwa melihat pada saat tubuh korban dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi ;
- Bahwa selain membuang mayat korban Riswan Als Kone ke laut, saksi Kardi juga membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban ke laut untuk menghilangkan

34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jejak serta mencuci parang yang berlumuran darah dengan air laut lalu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya ;

- Bahwa setelah selesai menggerek korban kemudian saksi Kardi, Terdakwa Arifin, Terdakwa M.Yunus dan saksi Alan kembali mendayung ke arah pondok tambak sdr. Sunubi, tetapi saksi Kardi dan saksi Alan turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak sdr. Sunubi sedangkan Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus dengan perahu ponton mendayung menuju ke tempat saksi Subuhana Bin Supu untuk mengmbalikan perahu ponton dan sebelum itu perahu ponton dicuci dengan air sungai sampai bersih karena ada terkena darah korban Riswan Als Kone kemudin dikembalikan perahu ponton ketempat semula setelah itu Terdakwa Arifin dan Terakwa M. Yunus kembali menuju pondok tinggi sdr. Sunubi ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus atas perintah saksi Kardi mengambil dan mengembalikan perahu ponton tanpa seijin dari pemilik perahu ponton yakni milik saksi Subuhana Bin Supu ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus mengartikan ajakan saksi Kardi untuk “Ngerjakan si Kone” adalah untuk memukuli atau menganiaya korban bukan untuk menggerek ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus awalnya hanya disuruh saksi Kardi mendayung perahu ponton menuju ke tempat sdr. Iwan akan tetapi berubah arah setelah diperintahkan saksi Kardi untuk menuju ke laut dan para Terdakwa tidak tahu rencana yang akan dilakukan oleh saksi Kardi terhadap korban Riswan Als Kone di laut ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus baru mengetahui rencana saksi kardi setelah berada di laut, saat saksi Kardi berkata kepada korban Riswan Als Kone “Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”, di jawab oleh korban Riswan Als Kone “Itu sajalah yang kuminta salam sama bini ku”, dijawab oleh saksi “Iyalah nanti kusampaikan” ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus pada waktu itu hanya mengikuti perintah saksi Kardi karena merasa takut dengan saksi Kardi dan pada malam itu juga Terdakwa M. Yunus ditendang dan saksi Alan diajak bertimpas berkelahi dengan parang oleh saksi Kardi tetapi saksi Alan tidak berani dengan saksi Kardi ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus tidak berani melarang saksi Kardi karena takut dibawah tekanan saksi Kardi dan pada saat itu Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus tidak bisa menghindar dari saksi Kardi ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus dibawah ancaman saksi Kardi untuk tidak pernah memberitahu kejadian ini kepada orang lain, dengan berkata “jangan sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti Riswan Als Kone” ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus ada rencana untuk melapor dan menyerahkan diri ke Polisi tetapi karena takut dengan ancaman saksi Kardi kemudian tidak jadi melapor, hingga akhirnya Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus diamankan oleh anggota Polisi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang ± 46 (empat puluh enam) cm adalah parang milik saksi Kardi yang digunakan untuk menggerek leher korban dan biasanya saksi kardi menggunakan parang tersebut untunk keperluan bekerja di tambak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : HK.01.03.2.1.866.I.2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DION FAISAL, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :
  - Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun ;
  - Ditemukan luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam ;
  - Kematian lebih dari tiga hari ;
  - Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (Otopsi) ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu : Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain, Karena Bersalah Melakukan Pembunuhan Berencana ;
3. Unsur Dengan Sengaja Membantu Waktu Kejahatan itu Dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ARIFIN Als ARI Bin M. ARDI dan MUHAMMAD YUNUS Als HENDRA BRUGMAN Als CULU Als ACCUNG Bin UNTUNG yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban/pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa ARIFIN Als ARI Bin M. ARDI dan

36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Als HENDRA BRUGMAN Als CULU Als ACCUNG Bin UNTUNG, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain, Karena Bersalah Melakukan Pembunuhan Berencana ;**

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya sedangkan mengetahui : artinya si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kesengajaan itu adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku, dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, namun untuk mengetahui perlu dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja melainkan juga sebagai sengaja akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau pun sebagai sengaja akan kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*) ;

Menimbang, bahwa dalam isi Pasal 340 KUHP hampir sama saja dengan isi Pasal 338 KUHP akan tetapi ada perbedaan yang mendasar, untuk Pasal 338 KUHP pelaksanaan menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) itu dilakukan seketika pada waktu timbulnya niat sedangkan dalam Pasal 340 KUHP pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang sehingga pelaku masih dapat berfikir, waktu itu tidak boleh demikian sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Alan bersama dengan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus, dan saksi Kardi baru pulang dari mencari keping kemudian mereka berkumpul di pondok tambak milik sdr. Sunubi, selanjutnya saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengambil rokok di tempat sdr. Ammang namun Terdakwa M. Yunus tidak mau sambil berkata kepada saksi Kardi,

37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kau saja mengambil sendiri", kemudian saksi Kardi turun dari loteng pondok ke ruang tengah sambil ngomel-ngomel berkata "Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh", setelah itu saksi Kardi langsung membanting HP-nya dan menginjak-injak, kemudian saksi Kardi mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP-nya dengan parang kemudian saksi Kardi mendatangi Terdakwa M. Yunus untuk mengancam mau menyembelih Terdakwa M. Yunus kemudian Terdakwa M. Yunus berlari ke dapur mendekati Terdakwa Arifin lalu saksi Kardi mengejarnya, setelah mendapati Terdakwa M. Yunus saksi Kardi langsung menendangnya 1 (satu) kali mengenai perut Terdakwa M. Yunus, kemudian saksi Kardi mengambil parang lagi di atas jerigen dan memberikan kepada saksi Alan untuk mengajak bertimpas berdua tetapi saksi Alan tidak mau karena takut, tidak berani dengan saksi Kardi ;

- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan tidur istirahat sedangkan saksi Kardi pergi ke dapur mengosok parang yang saksi Kardi pegang sebelumnya kemudian sekitar pukul 01.00 wita saksi Kardi membangunkan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan sambil berkata "Ayo kita kerjai si Kone" kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengintai korban Riswan Als Kone di pondoknya yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter, tak lama kemudian Terdakwa M. Yunus kembali dan langsung menemui saksi Kardi sambil berkata "Dia sendiri main HP" setelah itu saksi Kardi dengan membawa parang lengkap dengan sarungnya menyuruh Terdakwa Arifin untuk membawa tali nilon dengan panjang 4 (empat) meter warna biru dan saksi Alan disuruh membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah, kemudian mereka berempat bersama-sama pergi menuju ke pondok korban Riswan Als Kone dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sesampainya di pondok tambak milik korban Riswan Als Kone, saksi Kardi mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban yang menanyakan "Siapa?", kemudian saksi Kardi menjawab "Aku" sedangkan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan hanya menunggu di tangga pondok tambak, tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban dan saksi Kardi langsung masuk ke dalam pondok tambak sambil memanggil Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus untuk ikut masuk ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi Alan oleh saksi Kardi disuruh untuk menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat ;
- Bahwa saat di dalam pondok tambak korban saksi Kardi bertanya kepada korban Riswan "Kamu yang mengambil kepitingku ?" dijawab oleh korban "Bukan", lalu saksi Kardi berkata "Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena kepiting itu disini ku simpan", dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE "Bukan aku bah" kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin dengan perintah "Ikat" dan para Terdakwa mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat kepiting), selanjutnya Terdakwa M.

38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus mengikat mulut korban dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah saksi Kardi robek yang diambil dari tempat jemuran di dalam pondok korban ;

- Bahwa setelah kedua tangan korban terikat dan mulut korban tertutup kain, kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saksi Subuhana Bin Supu yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban Riswan Als Kone, sedangkan saksi Kardi sendiri menjaga korban di dalam pondok dan saksi Alan menunggu diluar pondok korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus sudah datang dari mengambil perahu ponton dari tempat saksi Subuhana Bin Supu, kemudian saksi Kardi membawa korban keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban Riswan Als Kone terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, selanjutnya saksi Kardi menyuruh korban Riswan Als Kone turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban dengan berkata "*Turun, kita ketempat si IWAN*", lalu korban Riswan Als Kone bersama saksi Kardi turun ke dalam perahu dengan lengan tangan kiri korban dipegang oleh saksi Kardi dan saat itu saksi Alan bersama Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus masih di tangga pondok tambak korban kemudian saksi Kardi berkata "*kenapa kau masih di situ bodoh, turun kesini*" sehingga saksi Alan dan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus ikut turun naik ke dalam perahu ponton ;
- Bahwa di dalam perahu ponton posisi saksi Kardi duduk di bibir perahu belakang, korban duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat ke belakang di apit kedua paha saksi Kardi, kemudian Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan duduk menghadap korban Riswan Als Kone dengan jarak kurang lebih setengah meter kemudian perahu ponton di dayung oleh saksi Alan dan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus secara bergantian menuju tempat sdr. Iwan atas perintah saksi Kardi akan tetapi saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, Terdakwa M. Yunus bertanya kepada saksi Kardi "*Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?*", saksi Kardi menjawab "*Bukan ketempat IWAN tapi ke laut*", Terdakwa M. Yunus bertanya kembali "*Mau ngapain ?*", saksi Kardi menjawab "*Dayung aja keluar ga usah tahu*", sehingga Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi Kardi ;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke laut, di dalam perahu ponton saksi Kardi baru berkata kepada korban Riswan Als Kone "*Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek*", di jawab oleh korban Riswan Als Kone "*Itu sajalah yang kuminta salam sama bini ku*", dijawab oleh saksi "*Iyalah nanti kusampaikan*" ;
- Bahwa setelah sampai di laut, dengan posisi korban Riswan Als Kone duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi Kardi yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi Kardi duduknya lebih tinggi dari korban menghadap Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan kemudian saksi Kardi mencabut parang dari sarungnya yang sudah disiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi Kardi memegang rambut korban Riswan Als Kone dengan setengah diangkat ke belakang, mata parang ditempelkan di leher korban

39



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi Kardi menggorok leher korban Riswan Als Kone dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan dan dari korban Riswan Als Kone hanya terdengar suara mengorok ;

- Bahwa pada saat saksi Kardi menggerek leher korban Riswan Als Kone, Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan hanya diam sambil menundukkan kepala tidak melihat secara utuh dan jelas perbuatan saksi Kardi mulai menggerek leher korban karena Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan takut melihat perbuatan saksi Kardi ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus pada waktu itu hanya mendengar ada suara ngorok seperti sapi disembelih dan tidak melihat perbuatan saksi Kardi menggerek leher korban kemudian setelah beberapa saat baru melihat korban Riswan Als Kone sudah tidak terdengar suara ngorok kemudian oleh saksi Kardi tubuh korban dibuang ke laut dengan cara diangkat sendiri oleh saksi Kardi dan para Terdakwa melihat pada saat tubuh korban dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi ;
- Bahwa selain membuang mayat korban Riswan Als Kone ke laut, saksi Kardi juga membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban ke laut untuk menghilangkan jejak serta mencuci parang yang berlumuran darah dengan air laut lalu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya ;
- Bahwa setelah selesai menggerek korban kemudian saksi Kardi, Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan kembali mendayung ke arah pondok tambak sdr. Sunubi, tetapi saksi Kardi dan saksi Alan turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak sdr. Sunubi sedangkan Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus dengan perahu ponton mendayung menuju ke tempat saksi Subuhana Bin Supu untuk mengembalikan perahu ponton dan sebelum itu perahu ponton dicuci dengan air sungai sampai bersih karena ada terkena darah korban Riswan Als Kone kemudian dikembalikan perahu ponton ketempat semula setelah itu Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus kembali menuju pondok tinggi sdr. Sunubi ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus atas perintah saksi Kardi mengambil dan mengembalikan perahu ponton tanpa seijin dari pemilik perahu ponton yakni milik saksi Subuhana Bin Supu ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus mengartikan ajakan saksi Kardi untuk "Ngerjakan si Kone" adalah untuk memukul atau menganiaya korban bukan untuk menggerek ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus awalnya hanya disuruh saksi Kardi mendayung perahu ponton menuju ke tempat sdr. Iwan akan tetapi berubah arah setelah diperintahkan saksi Kardi untuk menuju ke laut dan para Terdakwa tidak tahu rencana yang akan dilakukan oleh saksi Kardi terhadap korban Riswan Als Kone di laut ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus baru mengetahui rencana saksi kardi setelah berada di laut, saat saksi Kardi berkata kepada korban Riswan Als Kone "Jujur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek*”, di jawab oleh korban Riswan Als Kone *“Itu sajalah yang kuminta salam sama bini ku”*, dijawab oleh saksi *“Iyalah nanti kusampaikan”*;

- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus mengartikan ajakan saksi Kardi untuk *“Ngerjakan si Kone”* adalah untuk memukuli atau menganiaya korban ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang paling pokok untuk dibuktikan adalah *“Dengan Direncanakan Lebih Dahulu”* maka berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak terbukti merencanakan menghilangkan nyawa korban Riswan Als Kone karena sejak dari awal perbuatan menghilangkan nyawa korban direncanakan oleh saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) sebagai pelaku utama, para Terdakwa karena takut dibawah tekanan dan ancaman saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) mau mengikuti perintah dari saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain), selain itu apa yang direncanakan oleh KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) sebelumnya tidak diketahui oleh para Terdakwa dari awal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain, Karena Bersalah Melakukan Pembunuhan Berencana”* tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti maka sebagai konsekuensi yuridisnya para Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;
3. Unsur Dengan Sengaja Membantu Waktu Kejahatan itu Dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur *“Barang Siapa”*, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya sedangkan mengetahui : artinya si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kesengajaan itu adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku, dan untuk mengetahui sikap batin pelaku yang sebenarnya adalah tidak mungkin sehingga oleh karena itu hanya diketahui oleh pelaku sendiri, namun untuk mengetahui perlu dilihat dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) saja melainkan juga sebagai sengaja akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau pun sebagai sengaja akan kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal ini, perbuatan pelaksanaan menghilangkan nyawa orang (pembunuhan) itu harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud/niat dan tidak dipikir-pikir lebih lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Alan bersama dengan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus, dan saksi Kardi baru pulang dari mencari kepiting kemudian mereka berkumpul di pondok tambak milik sdr. Sunubi, selanjutnya saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengambil rokok di tempat sdr. Amman namun Terdakwa M. Yunus tidak mau sambil berkata kepada saksi Kardi, “*Kau saja mengambil sendiri*”, kemudian saksi Kardi turun dari loteng pondok ke ruang tengah sambil ngomel-ngomel berkata “*Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh*”, setelah itu saksi Kardi langsung membanting HP-nya dan menginjak-injak, kemudian saksi Kardi mengambil parang yang berada diatas jerigen dan memotong-motong HP-nya dengan parang kemudian saksi Kardi mendatangi Terdakwa M. Yunus untuk mengancam mau menyembelih Terdakwa M. Yunus kemudian Terdakwa M. Yunus berlari ke dapur mendekati Terdakwa Arifin lalu saksi Kardi mengejarnya, setelah mendapati Terdakwa M. Yunus saksi Kardi langsung menendangnya 1 (satu) kali mengenai perut Terdakwa M. Yunus, kemudian saksi Kardi mengambil parang lagi di atas jerigen dan memberikan kepada saksi Alan untuk mengajak bertimpas berdua tetapi saksi Alan tidak mau karena takut, tidak berani dengan saksi Kardi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan tidur istirahat sedangkan saksi Kardi pergi ke dapur mengosok parang yang saksi Kardi pegang sebelumnya kemudian sekitar pukul 01.00 wita saksi Kardi membangunkan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan sambil berkata *"Ayo kita kerjai si Kone"* kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus untuk mengintai korban Riswan Als Kone di pondoknya yang berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter, tak lama kemudian Terdakwa M. Yunus kembali dan langsung menemui saksi Kardi sambil berkata *"Dia sendiri main HP"* setelah itu saksi Kardi dengan membawa parang lengkap dengan sarungnya menyuruh Terdakwa Arifin untuk membawa tali nilon dengan panjang 4 (empat) meter warna biru dan saksi Alan disuruh membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah, kemudian mereka berempat bersama-sama pergi menuju ke pondok korban Riswan Als Kone dengan berjalan kaki ;
- Bahwa sesampainya di pondok tambak milik korban Riswan Als Kone, saksi Kardi mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban yang menanyakan *"Siapa?"*, kemudian saksi Kardi menjawab *"Aku"* sedangkan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan hanya menunggu di tangga pondok tambak, tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban dan saksi Kardi langsung masuk ke dalam pondok tambak sambil memanggil Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus untuk ikut masuk ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi Alan oleh saksi Kardi disuruh untuk menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat ;
- Bahwa saat di dalam pondok tambak korban saksi Kardi bertanya kepada korban Riswan *"Kamu yang mengambil kepitingku ?"* dijawab oleh korban *"Bukan"*, lalu saksi Kardi berkata *"Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena kepiting itu disini ku simpan"*, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE *"Bukan aku bah"* kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin dengan perintah *"Ikat"* dan para Terdakwa mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat kepiting), selanjutnya Terdakwa M. Yunus mengikat mulut korban dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah saksi Kardi robek yang diambil dari tempat jemuran di dalam pondok korban ;
- Bahwa setelah kedua tangan korban terikat dan mulut korban tertutup kain, kemudian saksi Kardi menyuruh Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saksi Subuhana Bin Supu yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban Riswan Als Kone, sedangkan saksi Kardi sendiri menjaga korban di dalam pondok dan saksi Alan menunggu diluar pondok korban ;
- Bahwa setelah Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus sudah datang dari mengambil perahu ponton dari tempat saksi Subuhana Bin Supu, kemudian saksi Kardi membawa korban keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban Riswan Als Kone terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, selanjutnya saksi Kardi menyuruh korban Riswan Als Kone turun ke dalam perahu

43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban dengan berkata *"Turun, kita ketempat si IWAN"*, lalu korban Riswan Als Kone bersama saksi Kardi turun ke dalam perahu dengan lengan tangan kiri korban dipegang oleh saksi Kardi dan saat itu saksi Alan bersama Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus masih di tangga pondok tambak korban kemudian saksi Kardi berkata *"kenapa kau masih di situ bodoh, turun kesini"* sehingga saksi Alan dan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus ikut turun naik ke dalam perahu ponton ;

- Bahwa di dalam perahu ponton posisi saksi Kardi duduk di bibir perahu belakang, korban duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat ke belakang di apit kedua paha saksi Kardi, kemudian Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan duduk menghadap korban Riswan Als Kone dengan jarak kurang lebih setengah meter kemudian perahu ponton di dayung oleh saksi Alan dan Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus secara bergantian menuju tempat sdr. Iwan atas perintah saksi Kardi akan tetapi saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, Terdakwa M. Yunus bertanya kepada saksi Kardi *"Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?"*, saksi Kardi menjawab *"Bukan ketempat IWAN tapi ke laut"*, Terdakwa M. Yunus bertanya kembali *"Mau ngapain ?"*, saksi Kardi menjawab *"Dayung aja keluar ga usah tahu"*, sehingga Terdakwa M. Yunus dan Terdakwa Arifin mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi Kardi ;
- Bahwa saat dalam perjalanan ke laut, di dalam perahu ponton saksi Kardi baru berkata kepada korban Riswan Als Kone *"Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek"*, di jawab oleh korban Riswan Als Kone *"Itu sajalah yang kuminta salam sama bini ku"*, dijawab oleh saksi *"Iyalah nanti kusampaikan"* ;
- Bahwa setelah sampai di laut, dengan posisi korban Riswan Als Kone duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi Kardi yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi Kardi duduknya lebih tinggi dari korban menghadap Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan kemudian saksi Kardi mencabut parang dari sarungnya yang sudah disiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi Kardi memegang rambut korban Riswan Als Kone dengan setengah diangkat ke belakang, mata parang ditempelkan di leher korban kemudian saksi Kardi menggorok leher korban Riswan Als Kone dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan dan dari korban Riswan Als Kone hanya terdengar suara mengorok ;
- Bahwa pada saat saksi Kardi menggerek leher korban Riswan Als Kone, Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan hanya diam sambil menundukkan kepala tidak melihat secara utuh dan jelas perbuatan saksi Kardi mulai menggerek leher korban karena Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus dan saksi Alan takut melihat perbuatan saksi Kardi ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus pada waktu itu hanya mendengar ada suara ngorok seperti sapi disembelih dan tidak melihat perbuatan saksi Kardi menggerek leher korban kemudian setelah beberapa saat baru melihat korban Riswan Als Kone sudah tidak terdengar suara ngorok kemudian oleh saksi Kardi tubuh korban

44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang ke laut dengan cara diangkat sendiri oleh saksi Kardi dan para Terdakwa melihat pada saat tubuh korban dibuang ke laut masih ada tangannya bergerak seperti berenang, tetapi kemudian terlihat tidak bergerak lagi ;

- Bahwa selain membuang mayat korban Riswan Als Kone ke laut, saksi Kardi juga membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban ke laut untuk menghilangkan jejak serta mencuci parang yang berlumuran darah dengan air laut lalu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya ;
- Bahwa setelah selesai menggerek korban kemudian saksi Kardi, Terdakwa Arifin, Terdakwa M.Yunus dan saksi Alan kembali mendayung ke arah pondok tambak sdr. Sunubi, tetapi saksi Kardi dan saksi Alan turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak sdr. Sunubi sedangkan Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus dengan perahu ponton mendayung menuju ke tempat saksi Subuhana Bin Supu untuk mengmbalikan perahu ponton dan sebelum itu perahu ponton dicuci dengan air sungai sampai bersih karena ada terkena darah korban Riswan Als Kone kemudin dikembalikan perahu ponton ketempat semula setelah itu Terdakwa Arifin dan Terakwa M. Yunus kembali menuju pondok tinggi sdr. Sunubi ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus atas perintah saksi Kardi mengambil dan mengembalikan perahu ponton tanpa seijin dari pemilik perahu ponton yakni milik saksi Subuhana Bin Supu ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus mengartikan ajakan saksi Kardi untuk "*Ngerjakan si Kone*" adalah untuk memukuli atau menganiaya korban bukan untuk menggerek ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus awalnya hanya disuruh saksi Kardi mendayung perahu ponton menuju ke tempat sdr. Iwan akan tetapi berubah arah setelah diperintahkan saksi Kardi untuk menuju ke laut dan para Terdakwa tidak tahu rencana yang akan dilakukan oleh saksi Kardi terhadap korban Riswan Als Kone di laut ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus baru mengetahui rencana saksi kardi setelah berada di laut, saat saksi Kardi berkata kepada korban Riswan Als Kone "*Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek*", di jawab oleh korban Riswan Als Kone "*Itu sajalah yang kuminta salam sama bini ku*", dijawab oleh saksi "*Iyalah nanti kusampaikan*";
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus pada waktu itu hanya mengikuti perintah saksi Kardi karena merasa takut dengan saksi Kardi dan pada malam itu juga Terdakwa M. Yunus ditendang dan saksi Alan diajak bertimpas berkelahi dengan parang oleh saksi Kardi tetapi saksi Alan tidak berani dengan saksi Kardi ;
- Bahwa benar Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus tidak berani melarang saksi Kardi karena takut dibawah tekanan saksi Kardi dan pada saat itu Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus tidak bisa menghindar dari saksi Kardi ;
- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus dibawah ancaman saksi Kardi untuk tidak pernah memberitahu kejadian ini kepada orang lain, dengan berkata "*jangan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sampaikan masalah ini kepada orang lain, kalau ada yang memberitahu, akan diperlakukan sama seperti Riswan Als Kone” ;

- Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus ada rencana untuk melapor dan menyerahkan diri ke Polisi tetapi karena takut dengan ancaman saksi Kardi kemudian tidak jadi melapor, hingga akhirnya Terdakwa Arifin, Terdakwa M. Yunus diamankan oleh anggota Polisi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang ± 46 (empat puluh enam) cm adalah parang milik saksi Kardi yang digunakan untuk menggerek leher korban dan biasanya saksi kardi menggunakan parang tersebut untuk keperluan bekerja di tambak ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : HK.01.03.2.1.866.I.2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DION FAISAL, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :
  - Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun ;
  - Ditemukan luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam ;
  - Kematian lebih dari tiga hari ;
  - Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (Otopsi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti dengan sengaja (*sebagai sengaja akan kepastian atau pun sebagai sengaja akan kemungkinan*) menghilangkan nyawa korban Riswan Als Kone dan Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus pada waktu itu hanya mengikuti perintah saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) karena merasa takut dengan tekanan dan ancaman saksi Kardi. Bahwa Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus tidak berani melarang saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) dan pada saat itu Terdakwa Arifin dan Terdakwa M. Yunus juga tidak menghindari atau melawan dari saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) sehingga akhirnya perbuatan saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) menghilangkan nyawa korban Riswan Als Kone terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain“ telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Membantu Waktu Kejahatan itu Dilakukan ;**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 56 ke-1 dan 57 KUHP, orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan ketika kejahatan itu sedang dilaksanakan (*lihat KUHP dan Penjelasan R. Sugandhi hal. 71 penerbit Usaha Nasional*). Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain :

46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana ;
- Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana dan keterangan ;

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi :

1. Maksimum pidana pokok yang diancam atas kejahatan dikurangi sepertiganya bagi pembantu ;
2. Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun ;
3. Pidana tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu adalah sama ;
4. Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu serta dengan akibat perbuatan itu ;

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti dengan sengaja membantu saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa korban Riswan Als Kardi pada waktu sebelum dan ketika kejahatan itu sedang dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Membantu Waktu Kejahatan itu Dilakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN** “ ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para

47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dengan memperhatikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas nama para Terdakwa tertanggal 01 Februari 2012;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak berusaha mencegah tindakan saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) dan tidak berusaha menolak perintah saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Para Terdakwa tidak segera melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian ;

### Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih berusia muda dan perlu mendapat bimbingan ;
- Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa karena dalam pengaruh/tekanan dari saksi KARDI Als SUKARDI Als KADDI Bin M. ARDI (terdakwa dalam perkara lain) ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi para Terdakwa sehingga para Terdakwa menyadari perbuatannya, dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tidak hanya dalam kerangka berfikir aliran positivisme atau legalistik yang hanya mengacu pada suatu hukum yang sudah terumus dalam Undang-Undang dengan kata lain apa yang dinormakan dalam Undang-Undang itulah yang diterapkan, akan tetapi dalam perkara ini terdapat kekhususan karena para Terdakwa adalah masih anak-anak sehingga penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana anak lebih berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua, wali atau orang tua asuhnya serta masyarakat sekitarnya. Diharapkan pidana yang dijatuhkan tentunya akan dapat mempengaruhi tumbuh kembang dalam hidup dan kehidupan demi masa depan perkembangan kecerdasan intelektual sosial maupun emosionalnya yang berguna bagi perbaikan anak pidana dimasa depan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa harus dikurangi dengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang ± 46 (empat puluh enam) cm ;
- 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGHWAY pada bagian dada ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah dengan logo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo "Liverpool" disebelah kanan ;
- 1 (satu) buah cincin perak ;
- 1 (satu) unit perahu ponton terbuat dari kayu warna coklat ;

Oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Alan Sofyan Als Alan Bin Usman, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIFIN Als ARI Bin m. ARDI** dan Terdakwa II **MUH. YUNUS Als HENDRA BRUGMAN Als CULU Als ACCUNG Bin UNTUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I **ARIFIN Als ARI Bin m. ARDI** dan Terdakwa II **MUH. YUNUS Als HENDRA BRUGMAN Als CULU Als ACCUNG Bin UNTUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang  $\pm$  46 (empat puluh enam) cm ;
- 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGHWAY pada bagian dada ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah dengan logo "Manchester United" di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo "Liverpool" disebelah kanan ;
- 1 (satu) buah cincin perak ;
- 1 (satu) unit perahu ponton terbuat dari kayu warna cokelat ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ALAN SOFYAN Als ALAN Bin USMAN ;

8. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **Selasa** tanggal **05 Juni 2012** oleh **M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH** sebagai Hakim Ketua, **HERI PURWANTO, SH. MH** dan **ZIYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ABDUL AZIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh **SLAMET RIYONO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**HERI PURWANTO, SH. MH**

TTD

**ZIYAD, SH**

Hakim Ketua,

TTD

**M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH**

Panitera Pengganti,

TTD

**ABDUL AZIS, SH**